

**PRAKTIK SANDA GAWIAN PADA PEKERJA  
PENIMBANG KARET  
DI PT DARMA KALIMANTAN JAYA**

**Oleh:**

**H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H., Ayu Indah Paramita**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah


UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: ayuparamita123456@gmail.com

**Abstrak,** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik *sanda gawian* yang dilakukan oleh pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya dimana di dalam praktik tersebut terdapat perbedaan dengan teori yang telah ada. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran praktik *sanda gawian* dan faktor yang melatarbelakangi *sanda gawian* di kalangan pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan tujuan hukum empiris yaitu mencakup penelitian terhadap penerapan hukum di masyarakat mengenai permasalahan praktik *sanda gawian* dikalangan pekerja penimbang karet. Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerjaan boleh dijadikan objek gadai berdasarkan pendapat Imam Malik yaitu sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan boleh digadaikan. Analisis Kasus I, II, III, dan IV hukumnya boleh karena termasuk *‘urf shahih* yang berdasarkan pendapat Imam Hanafi bahwa pemanfaatan *al-marhūn* diperbolehkan asalkan ada izin dari penggadai dan penerima gadai, serta terdapat kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan di dalamnya. Kasus V, hukumnya haram karena terdapat pengambilan harta orang lain secara bathil, membawa lari uang *ar-rāhin*, penipuan dan melakukan kezaliman. Faktor yang melatarbelakangi pekerja penimbang karet melakukan *sanda gawian* adalah karena keperluan hidup yang mendesak seperti, membayar utang, modal usaha, merawat perkebunan, biaya anak sekolah. Adapun signifikansi dari penelitian ini bagi masyarakat yang menjalankan praktik *sanda gawian* yaitu, memperkuat praktik *sanda gawian* yang sudah menjadi kebiasaan dan banyak mendatangkan kemaslahatan.

**Kata Kunci:** *Sanda, Gawian, Gadai, Pekerjaan.*

Sejatinya manusia adalah membutuhkan satu sama lain. Allah swt. berfirman di dalam Q.S. al-Mā'idah/5:2. :  
yang pada hakikatnya saling



“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”.<sup>1</sup>

Salah satu dari bentuk pertolongan tersebut yaitu, disaat seseorang terbelit keperluan yang sangat mendesak dan tidak mampu memenuhinya, untuk memenuhinya yaitu dengan cara berutang dengan orang lain. Ternyata dalam praktiknya tidak semudah yang dibayangkan, pengalaman individu yang berbeda-beda karena bentuk pertanggungjawaban yang dimiliki oleh setiap orang berbeda antara satu sama lainnya. Terjadinya penipuan, keterlambatan dalam pembayaran yang menimbulkan ketidakpercayaan, kaburnya orang yang berutang kemudian menjadi hal lumrah dan sering kali kita dengar di kehidupan sehari-hari, Sehingga hal ini dijadikan sebagai pelajaran bagi yang mendengar dan melihat fenomena tersebut. Sebagai salah satu bentuk langkah antisipasi kaburnya orang yang berutang, dan salah satu solusi yang ditawarkan oleh syariat Islam yaitu diperbolehkannya meminta

jaminan atas utang yang disebut dengan gadai.

Salah satu yang perlu diperhatikan dari rukun *rahn* adalah *Al-marhūn*, atau barang yang digadaikan. Dalam teorinya, gadai yang biasanya dilakukan oleh masyarakat lebih kepada berupa barang yang menjadi objek utamanya seperti sawah, pohon karet, kebun, rumah dan lain sebagainya, namun lain halnya pada praktik masyarakat Desa Haruyan yang bekerja sebagai penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya. Mereka menjaminkan pekerjaan sebagai penimbang karet untuk mendapatkan pinjaman uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak, dimana pihak penggadai dan penerima gadai dapat memanfaatkan pekerjaan atau hasil pekerjaan tersebut, mereka menyebutnya dengan istilah *sanda gawian*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam guna memahami dan mengkaji tentang praktik *sanda gawian* yang terjadi di kalangan pekerja penimbang karet PT Darma Kalimantan Jaya di Kecamatan Haruyan, Desa Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat praktik tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, maka diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap praktik *sanda gawian* yang dilakukan di kalangan pekerja penimbang karet PT Darma Kalimantan Jaya di

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*(Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 141.

Kecamatan Haruyan, Desa Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

### **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu *interpretif* atau penelitian lapangan.<sup>2</sup> Berdasarkan tujuannya jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.<sup>3</sup> Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh langsung dari lapangan dan terlibat langsung dengan masyarakat setempat yang melakukan praktik *sanda gawian*.<sup>4</sup>

Metodologi yang digunakan yaitu kualitatif, menurut Bodgan dan Taylor pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>5</sup> Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka peneliti menggunakan teknik wawancara yaitu dengan instrumen pedoman wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen perjanjian *sanda gawian*.

Subjek penelitian ini terdiri dari para pihak yang melakukan *sanda*

*gawian* yang telah di pilih menggunakan teknik *Sampling Purposive* yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pertimbangan dan tujuan seperti yang diuraikan Spradley.<sup>6</sup> Objek Penelitian ini adalah praktik *sanda gawian*. Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu 1 bulan yaitu pada bulan Agustus 2018. Adapun teknik pengolahan data dalam pengolahan data ini ada beberapa teknik yang digunakan oleh peneliti, yaitu: Editing, Interpretasi, Klasifikasi, Deskripsi, Matriks.

### **Hasil Penelitian**

Praktik *sanda gawian* yang dilakukan para pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya pada mulanya ada karena desakan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi akibat dari turunnya harga karet dimulai dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 yang membuat harga karet anjlok pada tahun 2010 dan penghasilan yang tidak menentu, sedangkan kebutuhan sehari-hari yang harus tetap terpenuhi.<sup>7</sup> Tidak adanya kontrak kerja, tanggung jawab, pengorganisasian dan pengaturan dari perusahaan juga salah satu penyebab masih bertahannya praktik tersebut sampai saat ini.

Praktik *sanda gawian* pada dasarnya menyerupai dengan akad gadai, tetapi objeknya berupa pekerjaan, dimana pihak penggadai dan penerima gadai

---

<sup>2</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, cet. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 2.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm 51.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 200.

<sup>5</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. I (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 21.

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alva Beta, 2008), hlm.

<sup>7</sup>SP, Penggadai, *Wawancara Pribadi*, 28 Oktober 2018.

dapat memanfaatkan pekerjaan atau hasil pekerjaan tersebut

### Pembahasan

Dalam gadai objek haruslah berupa barang tetapi dalam *sanda gawian* objek adalah berupa pekerjaan sebagai penimbang karet. Jika diqiyaskan kepada akad gadai maka dipandang sah karena pekerjaan atau profesi yang bisa dipindah kepemilikannya, bukan sesuatu pekerjaan yang haram, memberikan manfaat dan dapat digolongkan kepada benda yang tidak berwujud. Meskipun pekerjaan tersebut bentuknya abstrak dan tidak dapat terlihat. Sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, menurut Imam Malik meskipun tidak sah dijual tetapi sah untuk digadaikan.<sup>8</sup>

Memanfaatkan barang gadai menurut oleh *ar-rāhin* terdapat ikhtilaf dari para Imam dalam hal ini terbagi menjadi dua pendapat, pendapat pertama yang mengatakan tidak boleh bagi *ar-rāhin* memanfaatkan *al-marhūn* dan pendapat yang kedua boleh bagi *ar-rāhin* memanfaatkan *al-marhūn*. Imam Hanafi mengatakan bahwa *ar-rāhin* tidak boleh memanfaatkan *al-marhūn* kecuali dengan izin *al-murtahin*. Imam Hambali berpendapat seperti pendapat Imam Hanafiyah yaitu tidak boleh memanfaatkan *al-marhūn* kecuali dengan izin *al-murtahin*.<sup>9</sup> Sedangkan Imam Maliki

memiliki pendapat yang lebih keras lagi. Mereka menyebutkan tidak boleh bagi *ar-rāhin* mengambil manfaat atas *al-marhūn* meskipun *al-murtahin* memberikan izin terhadap *ar-rāhin* untuk memanfaatkannya. Mereka menetapkan bahwa izin *al-murtahin* kepada *ar-rāhin* untuk memanfaatkan *al-marhūn* menyebabkan akad rahn yang ada menjadi batal. Sementara itu Imam Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur di atas yang mengatakan boleh bagi *ar-rāhin* mengambil manfaat atas *al-marhūn* selama itu tidak merugikan, menimbulkan kemudharatan bagi pihak *al-murtahin* dan tidak mengurangi nilai *al-marhūn*.<sup>10</sup>

Pengambilan manfaat oleh *al-murtahin* dari pekerjaan yang telah di gadaikan tidak sesuai dengan hukum Islam, berangkat dari teori gadai yang tidak boleh menarik manfaat dari barang gadaian karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda yang berbunyi :

وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ).  
رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَإِسْنَادُهُ سَائِقٌ، وَهُوَ شَاهِدٌ  
ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عِنْدَ  
الْبَيْهَقِيِّ وَأَخْرَجَ مَوْفُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ - رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ - عِنْدَ الْبُخَارِيِّ .

“Dan dari Ali ra. ia mengatakan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda : Setiap pinjaman yang menarik manfaat maka ia riba”. (HR Al- Harits bin Abi Usamah) dan sanadnya ada yang gugur. Ia memiliki *syahid* yang *dha'if* dari Fudhalah bin

<sup>8</sup>Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, cet. I (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 514.

<sup>9</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, cet. I, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 190.


<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 191.

Ubaid ra. menurut Al Baihaqi. Hadits lain berupa hadits mauquf dari Abdullah bin Salam ra. menurut Bukhari.<sup>11</sup>

Jika pengambilan manfaat oleh *al-murtahin* adalah riba maka itu hukumnya adalah haram. Menurut istilah riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berutang yang dikenal dengan riba *dayn*.<sup>12</sup>

Allah dan Rasulnya sangat melarang perbuatan riba karena perbuatan ini sama saja dengan menzalimi salah satu pihak yaitu pihak *ar-rāhin* dan menguntungkan pihak *al-murtahin*.

Allah berfirman di dalam Q.S. an-Nisā'/4:160-161. :



“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan

makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.<sup>13</sup>

Pengambilan manfaat *al-marhūn* terdapat beberapa ikhtilaf di kalangan Imam mengenai pemanfaatan objek gadai oleh *al-murtahin* diantaranya, Menurut Imam Hanafi, *al-murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas *borg* dengan cara apa pun kecuali atas izin *ar-rāhin*. Imam Maliki membolehkan *al-murtahin* memanfaatkan *borg* jika *ar-rāhin* mengizinkan atau disyaratkan ketika akad, dan *borg* tersebut berupa barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas.<sup>14</sup> Akan tetapi, apabila utangnya karena *qardh* (salaf) maka hal itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk utang yang menarik manfaat. Imam Syafi'i secara global sama pendapatnya dengan Imam Maliki, yaitu bahwa *al-murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan. Pendapat Imam Hambali berbeda dengan jumhur, mereka berpendapat, jika *borg* berupa hewan, *al-murtahin* boleh memanfaatkan seperti

<sup>11</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin et al. eds., cet. II, Jilid.4 (Jakarta: Pustaka Azzam: 2006), hlm. 495-496.

<sup>12</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. XVII (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2017), hlm. 382.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 104.

<sup>14</sup>Rachmat Syafe'i, *op. cit.*, hlm. 174.

mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh *ar-rāhin*.<sup>15</sup>

Dalam simulasi perhitungan misalkan saja melakukan *sanda gawian*, *ar-rāhin* melakukan pinjaman uang sebesar Rp5.000.000,00 kepada *al-murtahin* dengan batasan waktu satu tahun pelunasan. Misalkan dalam seminggu hanya satu hari yang ia sandakan ke *al-murtahin* dengan pendapatan Rp50.000,00 perharinya.

1 tahun = 52 minggu

52 minggu dikali dengan hasil yang diberikan *ar-rāhin* Rp50.000,00 tiap minggu yaitu Rp26.000.000,00 ditambah dengan utang pertama sebesar Rp5.000.000,00 jadi total keseluruhan sebesar Rp31.000.000,00.

Jauh berbanding dengan utang yang ada, penarikan manfaat yang dilakukan *al-murtahin* kepada *ar-rāhin* baik itu sebagian ataupun keseluruhan akan menjadi beban pihak *ar-rāhin*, sama saja *al-murtahin* telah menzalimi *ar-rāhin* dengan memanfaatkan keuntungan dari *sanda gawian* tersebut yang pada dasarnya konsep gadai adalah sarana untuk tolong-menolong bukan untuk mendapat keuntungan atau manfaat.

Pada dasarnya praktik *sanda gawian* ini adalah sebuah perkara muamalah yang baru, tidak ada nash di Alquran ataupun Hadis yang mengatur sedemikian rupa mengenai praktik *sanda*

*gawian* ini, kembali pada kaidah fikih :

الأصل في المعاملة إلا باحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>16</sup>

Menurut pengamatan peneliti disertai dengan data-data yang diambil dari lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap informan, praktik *sanda gawian* ini bukan hanya dilakukan oleh satu orang melainkan telah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar khususnya bagi penimbang karet, praktik ini telah dilakukan secara turun-temurun dan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mendesak yang dapat digolongkan menjadi ‘*urf*’.

Dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘*urf*’ adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>17</sup> Menurut para Imam fikih, ‘*urf*’ atau adat kebiasaan yang terus menerus dijalankan oleh masyarakat bisa dijadikan dalil hukum. Kaidah fikih mengatakan :

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.”<sup>18</sup>

Menentang ‘*urf*’ yang telah dipandang baik oleh masyarakat

<sup>16</sup>Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 130.

<sup>17</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. III ( Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 153.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm.78.

<sup>15</sup>Rachmat Syafe’i, *loc. cit.*

akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu Imam Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* yang *shahih* (benar) bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i.<sup>19</sup>

Perbuatan yang terus-menerus dilakukan secara berulang-ulang dimana perbuatan tersebut jika ditinjau dari segi materialnya *sanda gawian* disebut dengan *'urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan melakukan akad atau transaksi atau lainnya dengan cara tertentu. Sementara jika dilihat dari aspek cakupannya, maka *sanda gawian* dapat diklasifikasikan kepada *'urf khas* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu dan dalam masyarakat tertentu. Sedangkan dilihat dari aspek keabsahannya, praktik *sanda gawian* diklasifikasikan menjadi *'urfsahih* yaitu kebiasaan masyarakat yang mempunyai banyak kemaslahatan di dalamnya, penulis menetapkan demikian karena merujuk pada pendapat Imam Hanafi yaitu *ar-rāhin* boleh memanfaatkan *al-marhūn* atas izin *al-murtahin*, begitupun sebaliknya *al-murtahin* boleh memanfaatkan *al-marhūn* atas izin *ar-rāhin*. Sebab dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Maka dari itu disini

peneliti menetapkan bolehnya melakukan *sanda gawian*.

Adapun masalah kezaliman karena ada penarikan manfaat dari *sanda gawian* tersebut, menurut pengamatan penulis dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada para pihak yang melakukan *sanda gawian* tidak ada pengakuan dari para pihak bahwa mereka merasa dizalimi ataupun merasa dirugikan dengan adanya *sanda gawian*, para pihak mengaku mereka sangat terbantu dengan adanya *sanda gawian* ini karena untuk memenuhi kebutuhan hidup ditambah dengan kebutuhan yang mendesak sedangkan hasil pekerjaan sehari-hari yang tidak menentu.

Dari pertimbangan penulis praktik *sanda gawian* yang dilakukan oleh pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya adalah sebuah muamalah yang diperbolehkan karena merujuk pada kemaslahatan yang lebih besar yang didapat dibanding dengan kemudharatan yang dirasakan seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu untuk modal usaha, membayar utang, biaya sekolah anak, dan segala macam dalam keterdesakan ekonominya. Banyaknya kemaslahatan yang dirasakan dari praktik *sanda gawian ini* dibanding dengan mafsadahnya, seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh mafsadah dilarang oleh syariah. Menurut kaidah fiqih apabila di antara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada

---

<sup>19</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 417.

waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat.<sup>20</sup> :

إِخْتِيَارُ الْأَصْلَحِ فَإِذَا لَمْ يَلِدْ فَإِذَا لَمْ يَلِدْ

Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Q.S. az-Zumar/39:17-18. :

﴿ ۝۱۷ ۝۱۸ ۝۱۹ ۝۲۰ ۝۲۱ ۝۲۲ ۝۲۳ ۝۲۴ ۝۲۵ ۝۲۶ ۝۲۷ ۝۲۸ ۝۲۹ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴۰ ۝۴۱ ۝۴۲ ۝۴۳ ۝۴۴ ۝۴۵ ۝۴۶ ۝۴۷ ۝۴۸ ۝۴۹ ۝۵۰ ۝۵۱ ۝۵۲ ۝۵۳ ۝۵۴ ۝۵۵ ۝۵۶ ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹ ۝۱۰۰ ﴾

“Sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya”.<sup>21</sup>

Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari pada meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan. Yang sesuai dengan kaidah :

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ النَّعْمِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.”

Menurut pertimbangan penulis asal awal hukum pemanfaatan gadai adalah haram karena ada riba tetapi *sanda gawian* adalah suatu *‘urf sahih* yang merujuk pada pendapat Imam Hanafi dan dimana para pihak sama-sama merasakan banyak manfaatnya dibanding

dengan mudharatnya dan tidak ada yang merasa terzalimi. *Sanda gawian* dianggap masyarakat telah menjadi hal yang positif karena dapat membantu masyarakat dalam memelihara hidup yang merupakan kewajiban umat, mencari rezeki adalah kewajiban, membayar utang adalah kewajiban, memelihara anak dari kebodohan juga merupakan kewajiban, saling tolong menolong adalah perintah dari Allah.

Nampak disini ada dua mafsadat yang saling bertabrakan, menurut kaidah ketika bertabrakan antara dua mafsadat maka yang ditinggalkan adalah mafsadat yang lebih besar dan memilih mafsadat lebih ringan. Dari sini penulis beranggapan bahwa praktik *sanda gawian* adalah muamalah yang diperbolehkan karena masing-masing pihak lebih merasakan banyak kebaikan disana dari pada *mafsadatnya*. Selain itu menurut data hasil di lapangan didapatkan bahwa ketika seusai bekerja *ar-rāhin* akan ke rumah penerima gadai untuk membagi hasil kerjanya pada hari itu dan tanpa disadari itu adalah suatu bentuk silaturahmi antar para pihak yang melakukan *sanda gawian*. Dengan adanya *sanda gawian* ini para pihak akan sering saling bertemu dan saling bersilaturahmi, Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisā’/4: 1. :

﴿ ۝۱ ۝۲ ۝۳ ۝۴ ۝۵ ۝۶ ۝۷ ۝۸ ۝۹ ۝۱۰ ۝۱۱ ۝۱۲ ۝۱۳ ۝۱۴ ۝۱۵ ۝۱۶ ۝۱۷ ۝۱۸ ۝۱۹ ۝۲۰ ۝۲۱ ۝۲۲ ۝۲۳ ۝۲۴ ۝۲۵ ۝۲۶ ۝۲۷ ۝۲۸ ۝۲۹ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴۰ ۝۴۱ ۝۴۲ ۝۴۳ ۝۴۴ ۝۴۵ ۝۴۶ ۝۴۷ ۝۴۸ ۝۴۹ ۝۵۰ ۝۵۱ ۝۵۲ ۝۵۳ ۝۵۴ ۝۵۵ ۝۵۶ ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹ ۝۱۰۰ ﴾

“dan bertakwalah kepada Allah yang dengan

<sup>20</sup>Dzajuli, *op. cit.*, hlm. 28.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm.



(mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.<sup>22</sup>

Berbagai manfaat secara ekonomi dari *sanda gawian* adalah timbul saling percaya dan saling menyayangi dalam mengemban perekonomian, meningkatkan silaturahmi. Belum lagi pahala bagi orang yang menerima gadai dari Allah swt.

Selanjutnya untuk kasus dimana *al-murtahin* merasa sangat dirugikan karena penipuan yang dilakukan SB yang mengaku akan menjadi perantara antara teman SB dan IL selaku *al-murtahin*, SB membawa uang Rp15.000.000 yang dijanjikan akan diserahkan ke temannya yang ingin melakukan *sanda gawian*. Hal ini sangat bertentangan dengan syariat Islam karena ini sama saja memakan harta seseorang dengan cara yang batil, Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisā’/4: 29. :



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.<sup>23</sup>

Ayat diatas menjelaskan Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu dengan tidak dibenarkan syariat seperti pada kasus V yang membawa kabur uang Rp15.000.000,00 milik IL.

Erwandi Tarmizi dalam bukunya harta haram Muamalat mengatakan apapun muamalat yang melanggar syariat pasti akan berdampak kezaliman terhadap masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>24</sup>

ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلّمهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ . كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (أخرجه البخاري)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda : seorang muslim dengan muslim lain adalah saudara. Seorang muslim tidak boleh berbuat zalim dan menundukkan kaum muslim lain. Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa membebaskan dari suatu kesulitan pada hari kiamat, dan barangsiapa menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.”<sup>25</sup>

Hadis di atas merupakan larangan dalam berbuat zalim sesama muslim, Allah dan rasulnya mengharamkan perbuatan zalim melarang mereka

<sup>22</sup>Ibid., hlm. 78.

<sup>23</sup>Ibid., hlm. 83.

<sup>24</sup>Erwandi Tarmizi, *op. cit.*, hlm. 165.

<sup>25</sup>Ibid., hlm.1073.

saling menzalimi satu sama lain, karena kezaliman sendiri adalah haram secara mutlak. Pada akhirnya kezaliman itu pasti akan berujung kepada kehancuran, Allah swt. tidak akan pernah membiarkan kezaliman terjadi pada hambanya, kemurkaan Allah pasti diturunkan kepada siapa saja yang berbuat zalim. Berdasarkan dari alquran dan hadits tersebut, maka dalam praktik *sanda gawian* pada kasus ini tidak di benarkan dalam Islam karena terdapat hal yang diharamkan dalam syariat yaitu pengambilan harta orang lain secara bathil, melakukan penipuan dan melakukan kezaliman terhadap *al-murtahin*.

Kehadiransyariatbukandimak sudkanuntukmelegitimasiberlakun yamafasid(berbagaikerusakandan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuhdanberkembangnyakemafs adatanharussegeradiberantas, bukan malah diberi legitimasi.<sup>26</sup>Terkait hal ini bahwa hukum Islam tidak anti budaya setempat, tetapi justru melestarikan budaya yang dianggap baik, selama banyak mengandung kemaslahatan didalamnya dan tidak bertentangan dengan syariat.<sup>27</sup> *Wallahu a'lam*.

## **Kesimpulan**

---

<sup>26</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 418.

<sup>27</sup>Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 156.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti sajikan sebelumnya, maka dengan mengacu pada permasalahan dalam skripsi ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang dijadikan objek dalam *sanda gawian* diperbolehkan karena berdasarkan pendapat Imam Malik bahwa sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan sah untuk digadaikan, selanjutnya kesimpulan untuk kasus I, II, III, dan IV hukumnya boleh karena termasuk '*urf shahih*' yang merujuk pada pendapat Imam Hanafi bahwa pemanfaatan *al-marhūn* diperbolehkan asalkan ada izin dari *ar-rahin* atau *al-murtahin* dan '*urf shahih*' yang banyak mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan. Sedangkan *sanda gawian* untuk kasus V, hukumnya haram karena termasuk praktik yang tidak di benarkan dalam Islam karena terdapat hal yang diharamkan dalam syariat yaitu pengambilan harta orang lain secara bathil, membawa lari uang *ar-rāhin*, melakukan penipuan dan melakukan kezaliman terhadap *ar-rāhin*.
2. Adapun yang melatarbelakangi pekerja penimbang karet melakukan *sanda gawian* adalah karena keperluan hidup yang mendesak

seperti, membayar utang yang telah jatuh tempo, modal usaha, modal usaha merawat perkebunan, biaya anak sekolah.

#### **Daftar Pustaka**

- Abu Zahrah, Muhammad. 2008. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Al. 2006. *Syarah Bulughul Maram*. Jilid.4 Cet. II. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Bukhari, Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al. 1993. *Tarjamah Shahih Bukhari*. terj. Achmad Sunarto et al. cet. I. jilid. 3. Semarang: Asy Syifa'.
- Zuhaili, Wahbah Az. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. cet. I. Jilid 6. Jakarta: Gema Insani.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. cet. I. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. 2006. *Alquran dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Alquran dan Terjemah*. Banten: PT. Kalim.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Alquran dan Terjemah*. Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia.
- Dzajuli. 2014. *Kaidah-Kaidah Fikih*. cet. V. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Satria. 2009. *Ushul Fiqh*. cet. III. Jakarta: Prenada Media Group.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muchtar, Asmaji. 2016. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*. cet. I. Jakarta: Amzah.
- Mufid, Mohammad. 2016. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. cet. I. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2012. "Praktik Jual Sanda Dalam Perspektif Hukum Islam." Tesis tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin.
- Syafe'i, Rachmat. 2006. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tarmizi, Erwandi. 2017. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. cet. XVII. Bogor: PT. Berkas Mulia Insani.